



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota (APLIKO) telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memenuhi syarat untuk disahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/Men/2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Pelaku Utama Perikanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Gabungan Kelompok Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 02/BA/Asokan-LK/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Kesepakatan Pembentukan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Ibu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Bpk. Kepala Badan/Dinas/Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di Tempat.
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL :

TENTANG : PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PERIKANAN KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI PERIKANAN**

**BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota (APLIKO).
- (2) Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota berkedudukan di Jalan Raya Payakumbuh-Mungka Km.5 Jorong Kapalo Koto, Nagari Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

**BAB II
WAKTU**

Pasal 2

Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan dimulai pada hari Senin, tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**BAB III
AZAS**

Pasal 3

Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**BAB IV
TUJUAN**

Pasal 4

Asosiasi Perikanan ini mempunyai tujuan :

- a. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anggotanya dalam menjalankan usahanya;
- b. Mengembangkan usaha pelaku utama dan pelaku usaha perikanan untuk tumbuh dan saling berkembang dengan semangat kebersamaan yang saling menguntungkan;
- c. Mengembangkan jiwa kewirausahaan perikanan yang profesional;
- d. Meningkatkan usaha produktif perikanan yang berdaya saing;

- e. Memperkuat posisi tawar, sikap amanah dan jaringan komunikasi para anggota;
- f. Menjadi mitra pemerintah dalam rangka memecahkan persoalan usaha perikanan.

BAB V
KEKAYAAN

Pasal 5

Kekayaan Asosiasi Perikanan ini terdiri dari :

- a. Kekayaan pangkal pada awal pendirian;
- b. Sumbangan tetap atau tidak tetap;
- c. Hibah;
- d. Hasil dari usaha-usaha Asosiasi;
- e. Pendapatan-pendapatan lain yang sah.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Yang dapat diterima menjadi anggota Asosiasi adalah Gabungan Kelompok Perikanan (Gapokkan) yang berada di lingkungan kerja Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (2) Anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdaftar pada Asosiasi lain.
- (3) Keanggotaan didasarkan atas kesadaran, kerelaan dan kesungguhan untuk ikut dalam kegiatan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota .
- (4) Penerimaan dan pemberhentian anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota ditentukan oleh pengurus dan dilaporkan pada Rapat Anggota.
- (5) Anggota aktif adalah anggota yang dapat mengikuti semua kegiatan perikanan, baik pertemuan rutin maupun pertemuan yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan khusus.

Pasal 7

- (1) Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk bicara dan menyampaikan usul.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (3) Setiap anggota mempunyai hak yang sama meminta laporan mengenai keadaan keuangan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pasal 8

- (1) Setiap anggota Kelompok wajib menjunjung tinggi nama dan kehormatan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (2) Setiap anggota wajib mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan rapat, serta peraturan khusus.

BAB IX KEPENGURUSAN

Pasal 14

- (1) Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin dan diurus oleh Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Manager Permodalan, seorang Manager Produksi, seorang Manager Pengendali Mutu dan seorang Manager Pemasaran. Masing-masing Manager dibantu oleh beberapa orang Wakil Manager yang banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan asosiasi.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah mereka yang terdaftar dan tergabung dalam Gabungan Kelompok Perikanan (Gapokkan) yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki sifat jujur, aktif, trampil, cakap dan berdedikasi terhadap Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
 - b. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengembangkan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pasal 15

- (1) Masa jabatan pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali
- (2) Bilamana pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Anggota memilih penggantinya dalam waktu paling lama tiga bulan
- (3) Pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang
- (4) Pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diganti bilamana tidak dipercaya lagi oleh anggota.
- (5) Pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota yang diganti wajib membuat berita acara serah terima kepada pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota yang baru.
- (6) Penggantian pengurus dapat dilakukan bilamana 2/3 anggota menyetujuinya.

Pasal 16

- (1) Pengurus berhak untuk mewakili Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota keluar dan kedalam untuk kepentingan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (2) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (3) Pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota mempertanggungjawabkan usaha dan keuangan kepada Rapat Anggota
- (4) Pengurus mengadakan rapat minimal satu kali dalam satu bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan usaha Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (5) Pengurus selama memegang jabatan tidak mendapat upah atau gaji, tetapi dapat menerima honorarium atau bonus yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB X RAPAT ANGGOTA

Pasal 17

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dimana setiap anggota wajib menghadirinya
- (2) Rapat pembentukan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Rapat Anggota yang pertama
- (3) Rapat Anggota dilakukan minimum satu kali dalam satu bulan atas dasar undangan yang disampaikan oleh pengurus
- (4) Setiap keputusan dalam Rapat Anggota diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir didalam rapat.

Pasal 18

- (1) Setiap anggota memiliki satu suara
- (2) Rapat Anggota sah bila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota
- (3) Jika Rapat Anggota tidak berlangsung karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka Rapat Anggota ditunda tiga hari dengan pemberitahuan tertulis pada anggota
- (4) Apabila yang terdapat pada ayat 2 tidak dapat dicapai, maka setelah diadakan penundaan selama dua jam, dan telah

melaksanakan ayat 3 pasal ini, rapat dapat dilaksanakan dan dianggap sah adanya

- (5) Anggota yang tidak dapat hadir dalam Rapat Anggota dapat diwakilkan suaranya kepada anggota lain yang tertulis.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut pada pasal 3, Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan kegiatan usaha Bidang Perikanan dengan beberapa bidang usaha yaitu Bidang Permodalan, Bidang Produksi, Bidang Pengendalian Mutu, dan Bidang Pemasaran.

Pasal 5

Setiap bidang usaha atau unit usaha dapat mengangkat beberapa orang pengelola unit usaha sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Pengelola bidang usaha atau unit usaha diangkat dan dipilih dari anggota kelompok yang dianggap mampu di bidangnya, dan ditetapkan oleh Ketua Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V PROGRAM KERJA

Pasal 7

Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota membuat program kerja tahun berikutnya pada setiap akhir tahun.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (6) Yang dapat diterima menjadi anggota adalah mereka yang berada di lingkungan kerja Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (7) Anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdaftar pada Asosiasi lain.
- (8) Keanggotaan didasarkan atas kesadaran, kerelaan dan kesungguhan untuk ikut dalam kegiatan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota .
- (9) Penerimaan dan pemberhentian anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota ditentukan oleh pengurus dan dilaporkan pada Rapat Anggota.

- (10) Anggota aktif adalah anggota yang dapat mengikuti semua kegiatan perikanan, baik pertemuan rutin maupun pertemuan yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan khusus.

Pasal 9

- (4) Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk bicara dan menyampaikan usul
- (5) Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (6) Setiap anggota mempunyai hak yang sama meminta laporan mengenai keadaan keuangan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pasal 10

- (3) Setiap anggota Kelompok wajib menjunjung tinggi nama dan kehormatan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (4) Setiap anggota wajib mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan rapat, serta peraturan khusus.

BAB VII PEMUPUKAN MODAL

Pasal 11

Modal Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota bersumber dari :

- a. Simpanan/Iuran Anggota
- b. Denda
- c. Donatur

Pasal 12

- (1) Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menerima simpanan sukarela dari anggota
- (2) Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meminjam dana dari pihak lain
- (3) Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota membantu pembiayaan usaha para anggota
- (4) Simpanan dan pembiayaan anggota harus dibukukan dengan baik

BAB VIII SISA HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Sisa hasil usaha merupakan keuntungan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

- (2) Pembagian sisa hasil usaha disepakati dalam rapat anggota dan dituangkan dalam anggaran rumah tangga Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB IX PENGURUS

Pasal 14

- (3) Pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota
- (4) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- c. Memiliki sifat jujur, aktif, trampil, cakap dan berdedikasi terhadap Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
 - d. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengembangkan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pasal 15

- (7) Masa jabatan pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali
- (8) Bilamana pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Anggota memilih penggantinya dalam waktu paling lama tiga bulan
- (9) Pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang
- (10) Pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diganti bilamana tidak dipercaya lagi oleh anggota.
- (11) Pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota yang diganti wajib membuat berita acara serah terima kepada pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota yang baru.
- (12) Penggantian pengurus dapat dilakukan bilamana 2/3 anggota menyetujuinya.

Pasal 16

- (6) Pengurus berhak untuk mewakili Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota keluar dan kedalam untuk kepentingan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (7) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

- (8) Pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota mempertanggungjawabkan usaha dan keuangan kepada Rapat Anggota
- (9) Pengurus mengadakan rapat minimal satu kali dalam satu bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan usaha Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (10) Pengurus selama memegang jabatan tidak mendapat upah atau gaji, tetapi dapat menerima honorarium atau bonus yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB X
RAPAT ANGGOTA
Pasal 17

- (5) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dimana setiap anggota wajib menghadirinya
- (6) Rapat pembentukan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Rapat Anggota yang pertama
- (7) Rapat Anggota dilakukan minimum satu kali dalam satu bulan atas dasar undangan yang disampaikan oleh pengurus
- (8) Setiap keputusan dalam Rapat Anggota diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir didalam rapat.

Pasal 18

- (6) Setiap anggota memiliki satu suara
- (7) Rapat Anggota sah bila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota
- (8) Jika Rapat Anggota tidak berlangsung karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka Rapat Anggota ditunda tiga hari dengan pemberitahuan tertulis pada anggota
- (9) Apabila yang terdapat pada ayat 2 tidak dapat dicapai, maka setelah diadakan penundaan selama dua jam, dan telah melaksanakan ayat 3 pasal ini, rapat dapat dilaksanakan dan dianggap sah adanya
- (10) Anggota yang tidak dapat hadir dalam Rapat Anggota dapat diwakilkan suaranya kepada anggota lain yang tertulis.

BAB XI
SANKSI
Pasal 19

Sanksi dikenakan kepada anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Sehati disebabkan oleh :

- a. Tidak menghadiri rapat atau pertemuan rutin Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Tidak membayar iuran anggota tiga kali berturut-turut
- c. Tidak hadir gotong royong

Pasal 20

Bentuk dan besaran nilai sanksi disepakati bersama dalam rapat anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

- (1) Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan apabila setidaknya 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir dan memiliki suara dalam rapat anggota
- (2) Bilamana terjadi perubahan terhadap Anggaran dasar ini, maka perlu diberi catatan perubahan Anggaran Dasar dan disampaikan pada seluruh anggota selambat-lambatnya satu minggu setelah terjadinya perubahan

BAB XIII PENUTUP

Pasal 22

- (1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan oleh Rapat Anggota
- (2) Keputusan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam AD ditentukan oleh ART atau aturan khusus yang disepakati oleh Rapat Anggota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL :

TENTANG : PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PERIKANAN KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**BAB I
BIDANG USAHA**

Pasal 1

- (1) Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki bidang usaha perikanan dengan beberapa unit usaha, yaitu Unit Permodalan, Unit Produksi, Unit Pengendali Mutu dan Unit Pemasaran
- (2) Setiap unit usaha dikelola oleh beberapa orang pengelola sesuai dengan kebutuhan yang berasal dari anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (3) Setiap unit usaha yang dikelola wajib dilaporkan kepada pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota pada rapat atau pertemuan anggota.

**BAB II
PROGRAM KERJA**

Pasal 2

Program kerja Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota berisikan antara lain :

- a. Pembuatan materi atau topik pertemuan anggota
- b. Pembuatan RDKK

**BAB III
KEANGGOTAAN**

Pasal 3

- (1) Yang dapat menjadi anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Anggota Gapokkan yang aktif di kelompoknya

- (2) Anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah anggota yang berdomisili dan memiliki lahan diwilayah kerja Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (3) Setiap anggota harus mengikuti secara aktif pembinaan anggota.
- (4) Setiap anggota harus menghadiri setiap acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk anggota.
- (5) Permohonan untuk menjadi anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota diajukan secara tertulis oleh calon anggota kepada pengurus dengan mengisi formulir yang telah disiapkan untuk keperluan itu.
- (6) Syarat-syarat keanggotaan diatur dalam ART.

BAB IV PEMUPUKAN MODAL

Pasal 4

Modal Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari :

- a. Simpanan pokok anggota sebesar Rp. _____,- per anggota yang dibayarkan pada saat mendaftar sebagai anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Simpanan wajib anggota sebesar Rp. _____,- per bulan per anggota yang dibayar pada saat pertemuan bulanan anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- c. Simpanan sukarela anggota.
- d. Donatur

BAB V PENGURUS

Pasal 5

Pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari sembilan orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Manager Permodalan, Manager Produksi, Manager Pengendali Mutu, dan Manager Pemasaran.

Pasal 6

Jabatan pengurus berasal dari anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipilih pada rapat anggota.

Pasal 7

Masa jabatan kepengurusan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah tiga tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali dengan ketetapan 1/3 dari pengurus yang lama harus tetap ada.

Pasal 8

Pengurus harus dapat meluangkan waktu dan pikirannya untuk kemajuan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pasal 9

Tugas pengurus Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sbb :

a. Ketua, dengan tugas antara lain :

- Memimpin rapat pengurus
- Memimpin rapat anggota
- Menandatangani surat-menyurat
- Mewakili kelompok dalam pertemuan dengan pihak lain
- Memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

b. Sekretaris, dengan tugas antara lain :

- Mencatat segala keputusan penting dalam setiap rapat
- Menindaklanjuti hasil-hasil rapat
- Menyampaikan hasil-hasil rapat dengan cara membuat notulen dan disampaikan dalam rapat berikutnya
- Membuat dan menyimpan serta menyampaikan hasil notulen rapat kepada pengurus
- Membuat undangan-undangan
- Membuat surat menyurat dan pengarsipannya
- Membuat laporan-laporan (laporan bulanan, laporan tahunan)

c. Bendahara, dengan tugas antara lain :

- Menerima pembayaran atas nama kelompok dan menyimpannya dengan baik
- Melakukan pembayaran atas persetujuan ketua kelompok
- Menyimpan dan memelihara arsip transaksi keuangan
- Menyelenggarakan dan memelihara administrasi keuangan kelompok dan menyusun laporan keuangan secara berkala.

BAB VI PERTEMUAN ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Pertemuan anggota dilaksanakan satu kali dalam satu bulan yaitu setiap hari Rabu minggu III jam 09.00 wib s/d selesai
- (2) Pertemuan anggota diagendakan untuk membahas permasalahan yang dihadapi anggota serta langkah-langkah yang diambil untuk kemajuan Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
- (3) Pertemuan anggota juga dilaksanakan sekaligus memungut simpanan anggota berupa simpanan wajib, simpanan sukarela

BAB VII
SANKSI
Pasal 11

- (1) Sanksi bagi anggota yang tidak mengikuti pertemuan rutin tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang jelas adalah sebesar Rp. 10.000,-
- (2) Sanksi bagi anggota yang tidak mengikuti kegiatan khusus berupa gotong royong adalah sebesar Rp. 15.000,-
- (3) Sanksi bagi anggota yang tidak mengikuti pertemuan rutin sebanyak tiga kali berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari anggota

BAB VIII
SISA HASIL USAHA
Pasal 12

Pembagian sisa hasil usaha Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan persentase sbb :

- a. 25 % untuk cadangan
- b. 60 % untuk anggota
- c. 10 % untuk pengurus
- d. 5 % untuk sosial

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 13

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan oleh Rapat Anggota berdasarkan keputusan setidak-tidaknya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir dan mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota Tahunan atau rapat yang khusus diadakan untuk itu
2. Perubahan terhadap ART dapat dibicarakan dalam Rapat Anggota atas usul Pengurus dengan adanya persetujuan dari anggota Asosiasi Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI